



Evaluation of Income Tax Calculation and Reporting under Article 21 for Permanent Employees at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Unsrat

Viorensa Anna Maria Harimu^{1*}, Sonny Pangerapan², Anneke Wangkar³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Viorensa Anna Maria Harimu viorensaanamari@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Reporting

Received : 22, September

Revised : 24, October

Accepted: 26, November

©2025 Harimu, Pangerapan, Wangkar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to evaluate the calculation and reporting of Article 21 Income Tax on permanent employees at the Faculty of Mathematics and Science, Sam Ratulangi University. This research uses a qualitative method. The types of data in this study are quantitative and qualitative data. The results of the evaluation show that in general, the tax calculation process has been in accordance with the provisions of the applicable regulations, namely based on the Income Tax Law Article 17 and PER-16/PJ/2016. However, there are significant weaknesses in the use of the calculation method, where the average effective rate has not been applied for tax calculation in accordance with the latest regulations. In addition, the reporting of the Income Tax Return (SPT) for the Income Tax Period 21 has also not been carried out as it should, which shows that there are still weaknesses in the aspect of administrative compliance. These findings emphasize the need to update and improve compliance with the latest tax regulations, both in terms of calculation and reporting, to ensure compliance and minimize potential future problems.

Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Fakultas Matematika dan IPA Unsrat

Viorensa Anna Maria Harimu^{1*}, Sonny Pangerapan², Anneke Wangkar³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Viorensa Anna Maria Harimu viorensaanamari@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Pelaporan

Received : 22, September

Revised : 24, Oktober

Accepted: 26, November

©2025 Harimu, Pangerapan,

Wangkar: This is an open-access

article distributed under the terms of

the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tetap di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, proses penghitungan pajak telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17 dan PER-16/PJ/2016. Namun, terdapat kelemahan signifikan dalam penggunaan metode perhitungan, di mana untuk perhitungan pajak belum menerapkan tarif efektif rata-rata sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek kepatuhan administrasi. Temuan ini menekankan perlunya pembaruan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terkini, baik dalam aspek perhitungan maupun pelaporan, untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan potensi permasalahan di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pegawai tetap. Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri, FMIPA dituntut untuk mengelola administrasi perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang tepat akan mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus menghindarkan institusi dari potensi sanksi administratif yang dapat merugikan.

Tahap perhitungan PPh Pasal 21 merupakan komponen awal yang sangat menentukan dalam proses administrasi pajak di lingkungan fakultas. Ketepatan dalam menghitung besarnya pajak yang dipotong harus disesuaikan dengan besaran penghasilan serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Simanjuntak (2020) menegaskan bahwa akurasi dalam perhitungan pajak berperan penting dalam menjaga kepercayaan pegawai dan menghindari sengketa pajak di masa mendatang. Oleh karena itu, ketelitian dalam setiap tahapan perhitungan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Selain perhitungan, proses pencatatan pajak juga memiliki peran strategis dalam mendukung tertib administrasi. Pencatatan yang dilakukan secara rapi, sistematis, dan berbasis data akan mempermudah proses audit internal, rekonsiliasi keuangan, serta pelaporan kepada otoritas pajak. Menurut Nugroho (2019), pencatatan yang baik tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga, tetapi juga mempermudah proses pelaporan pajak secara periodik sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Tahapan pelaporan menjadi bagian akhir dari kewajiban administrasi pajak yang juga memerlukan perhatian serius. Fakultas wajib menyampaikan laporan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 secara tepat waktu dan lengkap. Keterlambatan atau kekeliruan dalam pelaporan dapat menimbulkan sanksi administratif serta menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Namun, dalam praktiknya, FMIPA UNSRAT masih menghadapi berbagai kendala seperti variasi penghasilan pegawai, keterbatasan pemahaman petugas pajak internal, dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi (Hidayat, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2022), akuntansi merupakan proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, serta penyampaian informasi keuangan suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sejalan dengan itu, Hutabarat (2024) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu seni dalam mengukur, mengomunikasikan, dan menafsirkan kegiatan keuangan. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa istilah akuntansi berasal dari kata "akun" yang berarti catatan atau pembukuan transaksi keuangan.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Reviandani dan Pristyadi (2019), akuntansi pajak merupakan layanan akuntansi yang membantu wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan serta mengoptimalkan beban pajak secara legal. Penerapan akuntansi pajak bertujuan untuk menentukan jumlah pajak terutang sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, Hadi dan Tifani (2020) menegaskan bahwa akuntansi pajak berperan penting dalam menjamin ketepatan pemenuhan kewajiban pajak perusahaan serta dalam penyusunan laporan yang mencerminkan hak dan kewajiban perpajakan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan pajak.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut dari masyarakat oleh negara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan, tanpa memberikan balasan secara langsung, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau bentuk pembayaran lain yang diterima individu sebagai imbalan atas pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini bersumber dari pendapatan orang pribadi dan dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2023).

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah individu yang memperoleh penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak mencakup orang pribadi maupun badan yang memiliki hak serta kewajiban dalam bidang perpajakan, termasuk sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan (PPh) mencakup seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, yang dikenai pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk PPh Pasal 21, objek pajaknya meliputi berbagai bentuk penghasilan seperti gaji dan tunjangan pegawai tetap, upah pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, uang pesangon dan tunjangan hari tua akibat pemutusan hubungan kerja, serta honorarium, komisi, fee, dan imbalan lain yang diterima bukan pegawai maupun peserta kegiatan sebagai kompensasi atas pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan individu seperti gaji, upah, honorarium, dan bentuk pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam penerapannya, terdapat dua sistem tarif yaitu tarif progresif yang meningkat sesuai besarnya penghasilan, serta tarif efektif rata-rata yang dirancang agar lebih sederhana dan mudah diterapkan. Kedua sistem ini digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perhitungan PPh Pasal 21 juga disesuaikan dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 7. Saat ini, PTKP ditetapkan sebesar Rp54.000.000 per tahun untuk wajib pajak orang pribadi, dengan tambahan Rp4.500.000 bagi yang berstatus kawin, serta Rp54.000.000 bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Selain itu, diberikan tambahan maksimal untuk tiga tanggungan keluarga sedarah atau semenda sebesar Rp4.500.000 per orang, mencakup orang tua, anak, saudara kandung, mertua, anak tiri, dan ipar.

Selain penyesuaian terhadap besaran PTKP, terdapat pula perubahan pada struktur tarif progresif yang digunakan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Adapun tarif progresif yang berlaku saat ini ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 1. Tarif Progresif PPh Pasal 21 UU HPP No. 7 Tahun 2021

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan hingga Rp60.000.000,00	5%
Penghasilan di atas Rp60.000.000,00 - Rp250.000.000,00	15%
Penghasilan di atas Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00	25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000,00 - Rp 5.000.000.000,00	30%
Penghasilan di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kemudian skema perhitungan PPh Pasal 21 TER sesuai PP 58/2023 terdiri dari dua kategori tarif efektif, yakni:

1. Tarif Efektif Bulanan (Sesuai PTKP)

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Tabel 2. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan

Perincian Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54,0 juta
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63,0 juta
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	63,0 juta
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72,0 juta

Sumber: PP 58 Tahun 2023

2. Tarif Efektif Harian

Tarif efektif harian dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap secara harian, mingguan, satuan, atau borongan.

Tabel 3. Tarif Efektif Rata-rata Harian

Penghasilan Bruto Harian (Rp)	Tarif Pajak
Sampai dengan 450.000,00	0,00%
Diatas 450.000,00 sampai dengan 2.500.000,00	0,05%

Sumber: PP 58 Tahun 2023

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Identifikasi Pendapatan Bruto

Tentukan seluruh penghasilan yang diterima karyawan dari pemberi kerja, termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, bonus, uang makan dan transportasi, komisi, lembur, serta pendapatan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja.

2. Kurangi dengan PTKP

Potong total pendapatan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran PTKP berbeda tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan.

3. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Dapatkan PKP dengan mengurangkan total pendapatan bruto dengan PTKP.
4. Terapkan Tarif Pajak
Tentukan tarif progresif yang sesuai berdasarkan besaran PKP yang telah dihitung.
5. Hitung PPh Pasal 21 Terutang
Kalikan tarif pajak yang berlaku dengan jumlah PKP untuk memperoleh besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Siapkan Data Pemotongan PPh 21
Pastikan seluruh data pemotongan PPh Pasal 21 telah lengkap dan akurat, meliputi nama karyawan, NPWP, penghasilan bruto, PTKP, PKP, tarif pajak, serta jumlah pajak yang dipotong beserta bukti pendukungnya.
2. Akses Sistem e-Filing DJP
Pelaporan dilakukan secara daring melalui sistem e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberi kerja wajib memiliki akun terdaftar agar dapat menggunakan layanan tersebut.
3. Login ke Akun e-Filing
Masuk ke sistem menggunakan NPWP dan kata sandi resmi yang dimiliki oleh pemberi kerja atau instansi pelapor.
4. Pilih Menu Pelaporan PPh 21
Setelah login, pilih jenis layanan pelaporan yang sesuai, yaitu pelaporan PPh Pasal 21.
5. Isi Formulir Pelaporan
Lengkapi formulir pelaporan dengan informasi pemotongan pajak masing-masing karyawan, termasuk identitas dan jumlah PPh 21 yang telah dipotong.
6. Unggah Dokumen Pendukung
Sertakan dokumen pelengkap seperti bukti penyetoran pajak atau dokumen lain yang relevan sebagai verifikasi pelaporan.
7. Verifikasi dan Kirim Laporan
Periksa kembali seluruh data yang telah diisi agar tidak terdapat kesalahan, lalu kirimkan laporan PPh 21 melalui sistem e-Filing.
8. Simpan Bukti Pelaporan
Setelah pengiriman berhasil, unduh dan simpan bukti pelaporan resmi sebagai arsip serta bahan audit di kemudian hari.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai evaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Fakultas Matematika & IPA (MIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai pada bulan Februari 2025 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan bendahara Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi untuk memahami proses, persepsi, dan kendala dalam perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Sementara itu, data kuantitatif berupa angka-angka yang mencakup jumlah pegawai tetap, rincian penghasilan, tarif pajak yang diterapkan, hasil perhitungan PPh 21, serta data terkait pencatatan dan pelaporan pajak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan bendahara Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi serta dokumentasi yang berkaitan dengan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, termasuk pengalaman langsung bendahara dalam pelaksanaannya. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen dan laporan resmi fakultas, seperti struktur organisasi, peraturan internal terkait perpajakan, data historis perhitungan dan pelaporan PPh 21, serta kebijakan perpajakan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pegawai Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi yang terlibat dalam proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk memperoleh informasi langsung. Sementara itu, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai laporan, dokumen, serta catatan yang berkaitan dengan kegiatan perhitungan dan pelaporan PPh 21 di fakultas tersebut.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pengumpulan dokumen resmi seperti data kepegawaian dan laporan perhitungan PPh 21. Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan pegawai bagian keuangan dan staf pajak untuk memahami mekanisme serta kendala dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menganalisis penghasilan, perhitungan PPh 21, dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tahap akhir berupa penyusunan kesimpulan dan rekomendasi guna menilai efektivitas serta memberikan saran perbaikan terhadap proses perhitungan dan pelaporan PPh 21 di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi.

HASIL PENELITIAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mikson selaku staf bendahara gaji pada Fakultas Matematika dan IPA UNSRAT yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perpajakan dan administrasi penggajian pegawai, diperoleh informasi bahwa Fakultas MIPA UNSRAT memiliki 70 pegawai tetap. Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa sampel pegawai tetap.

Untuk memudahkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang ada di Fakultas Matematika dan IPA, maka dibuatlah data olahan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21:

1. Pegawai A, seorang PNS golongan IV/e dengan status sudah menikah (K/0). Memperoleh penghasilan setahun sebesar Rp76.478.400,00 selain itu memperoleh beberapa tambahan tunjangan (istri, struktural, beras, dan pajak) untuk setiap bulannya seperti pada tabel perhitungan di bawah ini.

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai A

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Sebulan	Tahunan
Penghasilan Bruto:		
Gaji Pokok Setahun	6.373.200,00	76.478.400,00
Tunjangan Istri/Suami	637.320,00	7.647.840,00
Tunjangan Anak	-	-
Tunjangan Jabatan/Struktural	1.350.000,00	16.200.000,00
Tunjangan Beras	144.840,00	1.738.080,00
Tunjangan Khusus Pajak	127.581,00	1.530.972,00
Pembulatan	86,00	1.032,00
Jumlah Penghasilan Bruto	8.633.027,00	103.596.324,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		5.179.816,00
IWP	560.841,00	6.762.842,00
BPJS	83.605,00	1.003.260,00

Pajak Penghasilan	127.581,00	1.530.972,00
Jumlah Pengurang	772.027,00	14.476.890,00
Perhitungan PPh Pasal 21:		
Jumlah penghasilan neto setahun		89.119.434,00
Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 1		89.119.434,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun/disetahunkan		30.619.434,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan		1.530.972,00
PPh Pasal 21 Terutang	127.581,00	1.530.972,00

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4, biaya jabatan sebesar Rp5.179.816,00 diperoleh dari 5% penghasilan bruto pegawai A dan berfungsi sebagai salah satu komponen pengurang penghasilan bruto. Selain itu, terdapat potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp6.762.842,00 dan BPJS sebesar Rp1.003.260,00, sehingga total pendapatan neto pegawai A menjadi Rp89.119.434,00. Dengan status PTKP K/0, pegawai A termasuk dalam kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP) lapisan pertama dengan tarif pajak 5%, sehingga total PPh Pasal 21 yang dipotong pada akhir tahun berjumlah Rp1.530.972,00.

2. Pegawai B, seorang PNS golongan IV/e dengan status sudah menikah dengan 1 tanggungan (K/1). Memperoleh penghasilan tahunan sebesar Rp71.878.800,00 selain itu memperoleh beberapa tambahan tunjangan (Istri, anak, struktural, beras, dan pajak) untuk setiap bulannya seperti yang ada pada tabel perhitungan dibawah ini.

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai B

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Sebulan	Tahunan
Penghasilan Bruto:		
Gaji Pokok Setahun	5.989.900,00	71.878.800,00
Tunjangan Istri/Suami	598.990,00	7.187.880,00
Tunjangan Anak	119.798,00	1.437.576,00
Tunjangan Jabatan/Struktural	1.350.000,00	16.200.000,00
Tunjangan Beras	217.260,00	2.607.120,00
Tunjangan Khusus Pajak	82.759,00	993.108,00
Pembulatan	33,00	396,00
Jumlah Penghasilan Bruto	8.358.740,00	100.304.880,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		5.015.244,00
IWP	536.695,00	6.440.340,00

BPJS	80.586,00	967.032,00
Pajak Penghasilan	82.759,00	993.108,00
Jumlah Pengurang		13.415.724,00
Perhitungan PPh Pasal 21:		
Jumlah penghasilan neto setahun		86.889.156,00
Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 1		86.889.156,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun/disetahunkan		19.862.160,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan		993.108
PPh Pasal 21 Terutang	82.759,00	993.108

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5, biaya jabatan sebesar Rp5.015.244,00 diperoleh dari 5% penghasilan bruto pegawai B dan berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto. Selain itu, terdapat potongan IWP sebesar Rp6.440.340,00 dan BPJS sebesar Rp967.032,00, sehingga total pendapatan neto pegawai B tercatat sebesar Rp86.889.156,00. Dengan status PTKP K/1, pegawai B termasuk dalam kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP) lapisan pertama dengan tarif pajak tahunan 5%, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada akhir tahun sebesar Rp993.108,00.

- Pegawai C, seorang PNS golongan IV/d dengan status belum menikah (TK/0). Memperoleh penghasilan tahunan sebesar Rp73.374.000,00 selain itu memperoleh beberapa tambahan tunjangan (struktural, beras, dan pajak) untuk setiap bulannya seperti yang ada pada tabel perhitungan dibawah ini.

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai C

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Sebulan	Tahunan
Penghasilan Bruto:		
Gaji Pokok Setahun	6.114.500,00	73.374.000,00
Tunjangan Istri/Suami	-	-
Tunjangan Anak	-	-
Tunjangan Jabatan/Struktural	1.350.000,00	16.200.000,00
Tunjangan Beras	72.420,00	869.040,00
Tunjangan Khusus Pajak	113.055,00	1.356.660,00
Pembulatan	85,00	1.020,00
Jumlah Penghasilan Bruto	7.650.060,00	91.800.720,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		4.590.036,00
IWP	489.160,00	5.869.740,00

BPJS	74.645,00	895.740,00
Pajak Penghasilan	113.055,00	1.356.660
Jumlah Pengurang		10.587.520,00
Perhitungan PPh Pasal 21:		
Jumlah penghasilan neto setahun		81.213.200,00
Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 1		81.213.200,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun/disetahunkan		27.213.200,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan		1.356.660,00
PPh Pasal 21 Terutang	113.338,00	1.356.660,00

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6, biaya jabatan sebesar Rp4.590.036,00 diperoleh dari 5% penghasilan bruto pegawai C dan menjadi salah satu komponen pengurang penghasilan bruto. Selain itu, terdapat potongan IWP sebesar Rp5.869.740,00 dan BPJS sebesar Rp895.740,00, sehingga total pendapatan neto pegawai C tercatat sebesar Rp81.213.200,00. Dengan status PTKP TK/0, pegawai C termasuk dalam kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP) lapisan pertama dengan tarif tahunan sebesar 5%, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada akhir tahun adalah Rp1.356.660,00.

- Pegawai D, seorang PNS golongan II/d dengan status belum menikah (TK/0). Memperoleh penghasilan tahunan sebesar Rp47.995.200,00 selain itu memperoleh beberapa tambahan tunjangan (umum, dan beras) untuk setiap bulannya seperti yang ada pada tabel perhitungan dibawah ini.

Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai D

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Sebulan	Tahunan
Penghasilan Bruto:		
Gaji Pokok Setahun	3.999.600,00	47.995.200,00
Tunjangan Istri/Suami	-	-
Tunjangan Anak	-	-
Tunjangan Umum	180.000,00	2.160.000,00
Tunjangan Beras	72.420,00	869.040,00
Tunjangan Khusus Pajak	-	-
Pembulatan	86,00	1.032,00
Jumlah Penghasilan Bruto	4.252.106,00	51.025.272,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		2.551.264,00
IWP	319.968,00	3.839.616,00
BPJS	73.138,00	877.656,00

Pajak Penghasilan	-	-
Jumlah Pengurang		4.717.272,00
Perhitungan PPh Pasal 21:		
Jumlah penghasilan neto setahun		46.308.000,00
Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 1		46.308.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun/disetahunkan		-
PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan		0
PPh Pasal 21 Terutang		0

Berdasarkan tabel perhitungan 7, biaya jabatan pegawai D sebesar Rp2.551.264,00 diperoleh dari 5% penghasilan bruto dan berfungsi sebagai pengurang pendapatan. Selain itu, terdapat potongan IWP sebesar Rp3.839.616,00 dan BPJS sebesar Rp877.656,00, sehingga total pendapatan neto pegawai D mencapai Rp46.308.000,00. Dengan status PTKP TK/0, penghasilan neto tersebut masih berada di bawah batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga pegawai D tidak termasuk dalam kategori wajib pajak yang dikenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada akhir tahun.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Fakultas MIPA dan kantor pusat Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), ditemukan bahwa hingga saat ini proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 belum dilakukan secara mandiri maupun tepat waktu. Meskipun fakultas telah melaksanakan perhitungan pajak, pelaporan yang seharusnya menjadi kewajiban pemberi kerja masih belum terealisasi oleh pihak pusat. Hal ini menunjukkan bahwa UNSRAT, sebagai pemotong pajak, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 beserta bukti potong dan setoran ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hasil wawancara juga mengungkap adanya pembagian tugas yang tidak seimbang antara fakultas dan kantor pusat. Fakultas hanya bertanggung jawab sampai tahap perhitungan pajak, sedangkan pelaporan sepenuhnya dikelola oleh bagian pusat. Namun, menurut keterangan dari informan pusat, pelaporan pajak sejauh ini belum dilakukan sama sekali. Struktur kerja yang terpusat ini menyebabkan fakultas tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan pelaporan ke DJP, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan keterlambatan.

Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan pajak, yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui sistem e-Filing DJP. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Fakultas MIPA dan kantor pusat UNSRAT agar pelaporan PPh Pasal 21 dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Penggunaan sistem e-Filing secara tepat waktu akan membantu memastikan bahwa kewajiban perpajakan universitas terlaksana dengan benar dan menghindari sanksi administrasi di kemudian hari.

PEMBAHASAN

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi

Tabel 8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Fakultas Matematika dan IPA UNSRAT

Keterangan	Pegawai A	Pegawai B	Pegawai C	Pegawai D
Pangkat / Golongan	IV/e	IV/e	IV/d	II/d
Gaji Pokok	Rp76.478.400	Rp71.878.800	Rp73.374.000	Rp47.995.200
Tunjangan	Rp27.117.924	Rp28.426.080	Rp18.426.720	Rp3.030.072
Penghasilan Bruto Setahun	Rp103.596.324	Rp100.304.880	Rp91.800.720	Rp51.025.272
Biaya Jabatan / Pengurang	Rp14.476.890	Rp13.415.724	Rp10.587.520	Rp4.717.272
Penghasilan Neto Setahun	Rp89.199.434	Rp86.889.156	Rp81.213.200	Rp46.308.000
PTKP	Rp58.500.000	Rp63.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000
PKP	Rp30.619.434	Rp19.862.160	Rp27.213.200	Nihil
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp1.530.972	Rp993.108	Rp1.160.660	Nihil

Berdasarkan data pada Tabel 8, Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi memiliki enam pegawai tetap. Dari jumlah tersebut, hanya tiga orang yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sedangkan 1 pegawai lainnya tidak dikenakan pajak karena penghasilan neto tahunan mereka berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai prosedur dasar yang berlaku, yakni dengan menghitung total penghasilan tahunan, mengurangnya dengan PTKP, lalu mengenakan tarif 5% atas penghasilan kena pajak. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa fakultas masih menggunakan metode perhitungan lama berdasarkan UU PPh Pasal 17 dan PER-16/PJ/2016, belum menerapkan sistem tarif efektif rata-rata sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru. Oleh karena itu, fakultas perlu memperbarui metode perhitungannya agar selaras dengan ketentuan terkini dan memberikan pelatihan bagi staf keuangan guna meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Fakultas Matematika dan IPA Universitas Sam Ratulangi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini, bagian keuangan Universitas Sam Ratulangi belum melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa universitas, sebagai pihak pemberi kerja, belum memenuhi kewajiban perpajakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang memuat rincian pemotongan pajak. Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan dilakukan. Keterlambatan pelaporan ini dapat menimbulkan risiko administratif jika tidak segera ditindaklanjuti.

Untuk memperbaiki hal tersebut, Fakultas MIPA disarankan memanfaatkan sistem **e-Filing** yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan e-Filing akan mempercepat proses pelaporan, menjaga akurasi data, serta mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi dalam sistem manual. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemantauan status pelaporan secara real time, sehingga pelaksanaan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Sebagai langkah perbaikan, Fakultas MIPA perlu mengambil tindakan proaktif dengan mengadakan pelatihan bagi staf keuangan mengenai tata cara pelaporan melalui e-Filing serta pembaruan regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan melaksanakan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat, universitas dapat menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan dan tanggung jawab institusional, serta menjaga citra sebagai lembaga pendidikan yang profesional dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan lama, yaitu Undang-Undang PPh Pasal 17 dan PER-16/PJ/2016. Namun, fakultas belum menerapkan tarif efektif rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru. Selain itu, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 belum terlaksana secara optimal, yang menunjukkan masih adanya kekurangan dalam kepatuhan administrasi perpajakan, terutama dalam hal pelaporan pajak secara rutin dan tepat waktu.

PENELITIAN LANJUTAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi disarankan untuk menyesuaikan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan ketentuan perpajakan terbaru, khususnya terkait penerapan tarif efektif rata-rata (TER), guna memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, fakultas perlu melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara rutin dan tepat waktu melalui sistem e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar proses administrasi lebih efisien, pelaporan tepat waktu, serta menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan dan akuntabilitas perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, F. I., & Tifani, S. (2020). *Pengaruh Kualitas Audit dan Auditor Switching Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 117-129.
- Hidayat, R. (2022). *Kendala Teknis dan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Administrasi Perpajakan di Institusi Pendidikan*. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 10(2), 123-135.
- Hutabarat, E. C. (2024). *Pengantar Akuntansi dan Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Kimmel, P. (2019). *Intermediate Accounting (Seventeenth Edition)*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia, Ed.; Edisi Terbaru). Penerbit ANDI.
- Nugroho, A. (2019). *Pencatatan yang Tepat dalam Rekonsiliasi Keuangan dan Pelaporan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 45-60.
- Reviandani, W., & Pristyadi, B. (2019). *Pengantar Akuntansi: Pendekatan Teoritis Praktis Dilengkapi dengan Soal-Soal*. Penerbit Pindomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Simanjuntak, O. D. P. (2020). *Pajak Penghasilan Pasal 21: Analisis Penerapan. Perhitungan dan Pelaporan*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 188. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i1.3113>.
- Undang-Undang Nomor 36. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- UU No. 6 Tahun. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*.